



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
Jln. Raya Bunga Pasang No.005 Telp. (0756)

PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 02 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Nomor);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2015;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
dan
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido. Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp. 622.309.835,52
2. BELANJA NAGARI	Rp. 622.309.835,52
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 250.652.835,52
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 280.170.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 29.716.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 61.770.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	Rp. 622.309.835,52
Surplus/Deisit	Rp. -
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp. -
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.705.700,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.705.700,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di Bunga Pasang
pada tanggal 07 September 2015
Wali Nagari Bunga Pasang Salido



Diundangkan di Bunga Pasang
pada tanggal 07 September 2015
Sekretaris Nagari

IKHWAN PUTRA, S.Pd.

BERITA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2015 NOMOR 02